



—
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 360A/SK/11.A/PP/2015
TENTANG

**PENAMBAHAN KRITERIA BAGI PREDIKAT (YUDISIUM) LULUSAN PROGRAM DOKTOR DALAM KEPUTUSAN
REKTOR ITB NOMOR 200/SK/K.01/PP/2008**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Memperhatikan : Hasil pembahasan Rapat Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) tanggal 2 November 2015 mengenai Kriteria bagi Predikat (Yudisium) Lulusan Program Doktor yang tercantum dalam Keputusan Rektor Nomor 200/SK/K.01/PP/2008.
- Menimbang : a. hasil evaluasi dan saran-saran Komisi Sekolah Pascasarjana terhadap lulusan Program Doktor yang yudisiurnya mengacu pada Keputusan Rektor ITB Nomor 200/SK/K.01/PP/2008 Tahun 2008 tentang 'Perubahan Keputusan Rektor ITB No. 128/SK/K.01/PP/2006 tentang Kriteria bagi Predikat (Yudisium) Lulusan Program Magister dan Doktor Sekolah Pascasarjana';
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 014/SK/11-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015 – 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **MENAMBAHKAN KETENTUAN DALAM KEPUTUSAN REKTOR ITB NOMOR 200/SK/K.01/PP/2008 TENTANG KRITERIA BAGI PREDIKAT (YUDISIUM) LULUSAN PROGRAM DOKTOR**
- PERTAMA : Ketentuan pada 'Bagian B. Penyelesaian Akademik Program Doktor, Butir B.3.1.2 dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 200/SK/K.01/PP/2008' semula terdiri dari 5 (lima) butir, yaitu:
B.3.1. *Cum Laude* (Dengan Pujian):
2. Kuantitatif:
a. Tidak pernah mengulang mata kuliah, dan
b. Sebagai penulis pertama pada suatu makalah utama dalam publikasi jurnal bertaraf internasional, dalam jurnal terkemuka (paling sedikit sudah diterima untuk diterbitkan*), atau menyajikan karya seni dalam pameran atau perancangan desain bertaraf internasional dalam bidang ilmu yang bersangkutan, berkaitan dengan materi disertasi dalam publikasi.

- c. Membawakan makalah atau karya seni atau perancangan disain yang berkaitan dengan materi disertasi dalam pertemuan ilmiah bertaraf Internasional dan terkemuka dalam bidang ilmu yang bersangkutan, dan
- d. Masa Studi tidak melebihi empat setengah tahun (9 Semester) atau kurang. Masa studi dapat dipertimbangkan ditambah satu semester apabila komunitas keilmuan menginginkan evaluator bertaraf Internasional dan terkemuka atau mempunyai ko-pembimbing yang berdomisili di luar negeri, dan
- e. Yudisium ditentukan secara aklamasi (disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat promosi).

Keterangan*:

1. Diterimanya suatu naskah harus dibuktikan dengan surat resmi dari penerbit/Editor.
2. Yang dimaksudkan dengan makalah utama adalah makalah yang lengkap (*major paper*, lengkap dengan abstrak, pendahuluan, dan tata kerja) dan bukan suatu Poster, Ulasan, *Note*, atau *Letter to Editor*.
3. Yang dimaksudkan dengan jurnal internasional terkemuka adalah:
 - a. jurnal yang terbit secara berkala dan berkesinambungan serta memiliki sejumlah anggota Dewan Redaksi (*Editorial Board*) dan *Reviewer* dari berbagai negara.
 - b. Penulis karya ilmiah berasal dari berbagai negara dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, atau Cina).

Diubah menjadi sebagai berikut:

B.3.I. *Cum Laude* (Dengan Pujian):

2. Kuantitatif:

- a. tetap;
- b. tetap;
- c. tetap;
- d. Masa Studi tidak melebihi empat setengah tahun (9 Semester) atau kurang. Masa studi dapat dipertimbangkan ditambah satu semester apabila komunitas keilmuan menginginkan evaluator bertaraf Internasional dan terkemuka atau mempunyai ko-pembimbing yang berdomisili di luar negeri atau mempunyai minimum 2 (dua) publikasi di jurnal internasional bereputasi¹⁾ dengan yang bersangkutan sebagai penulis pertama, dan
- e. Yudisium ditentukan secara aklamasi (disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat promosi).

Keterangan¹⁾:

Diakui oleh lembaga pengindeks Scopus, Thompson Reuter, ISI, atau lembaga pengindeks lainnya yang diakui oleh komunitas keilmuan internasional atau yang setara berdasarkan rekomendasi ITB.

KEDUA : Ketentuan pada 'Bagian B. Penyelesaian Akademik Program Doktor, Butir B.3.II.2 dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 200/SK/K.01/PP/2008', semula terdiri dari 4 (empat) butir, yaitu:

B.3.II. Sangat Memuaskan:

2. Kuantitatif:

- a. Sebagai penulis pertama atau anggota tim penulis suatu makalah utama yang berkaitan dengan materi disertasi dalam publikasi jurnal bertaraf

internasional atau nasional, dalam jurnal terkemuka (paling sedikit sudah diterima untuk diterbitkan**) atau anggota tim yang menyajikan karya seni dalam pameran atau perancangan disain bertaraf internasional atau nasional dalam bidang ilmu yang bersangkutan, berkaitan dengan materi disertasi, dan

- b. Anggota tim penulis makalah atau anggota tim dalam karya seni atau perancangan disain dalam pertemuan ilmiah bertaraf internasional atau beberapa pertemuan bertaraf nasional, dalam bidang ilmu yang bersangkutan, berkaitan dengan materi disertasi, dan
- c. Masa studi tidak melebihi lima tahun (10 semester). Masa studi dapat dipertimbangkan ditambah satu semester apabila komunitas keilmuan menginginkan evaluator bertaraf Internasional dan terkemuka atau mempunyai ko-pembimbing yang berdomisili di luar negeri, dan
- d. Yudisium ditentukan secara aklamasi (disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat promosi).

Keterangan:**

1. Diterimanya suatu naskah harus dibuktikan dengan surat resmi dari penerbit/Editor.
2. Yang dimaksudkan dengan makalah utama adalah makalah yang lengkap (*major paper*, lengkap dengan abstrak, pendahuluan, dan tata kerja) dan bukan suatu Poster, Ulasan, *Note*, atau *Letter to Editor*.
3. Yang dimaksudkan dengan jurnal terkemuka adalah:
 - a. Jurnal nasional terkemuka: jurnal yang terakreditasi, terbit secara berkala, dan memiliki sejumlah anggota Dewan Redaksi (*Editorial Board*) dan *Reviewer* dari beberapa lembaga;
 - b. Jurnal internasional terkemuka adalah:
 1. jurnal yang terbit secara berkala dan berkesinambungan serta memiliki sejumlah anggota Dewan Redaksi (*Editorial Board*) dan *Reviewer* dari berbagai negara;
 2. Penulis karya ilmiah berasal dari berbagai negara dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, atau Cina).

Diubah menjadi sebagai berikut:

B.3.II. Sangat Memuaskan:

2. Kuantitatif:

- a. tetap;
- b. tetap;
- c. Masa studi tidak melebihi lima tahun (10 semester). Masa studi dapat dipertimbangkan ditambah satu semester apabila komunitas keilmuan menginginkan evaluator bertaraf Internasional dan terkemuka atau mempunyai ko-pembimbing yang berdomisili di luar negeri atau memiliki minimum 1 (satu) publikasi di jurnal internasional bereputasi²⁾ dengan yang bersangkutan sebagai penulis pertama;
- d. Yudisium ditentukan secara aklamasi (disetujui oleh semua yang hadir dalam rapat promosi).


Keterangan²⁾:

Diakui oleh lembaga pengindeks Scopus, Thompson Reuter, ISI, atau lembaga pengindeks lainnya yang diakui oleh komunitas keilmuan internasional atau yang setara berdasarkan rekomendasi ITB.

KETIGA : Pasal-pasal lainnya dalam Keputusan Rektor Nomor 200/SK/K.01/PP/2008, Tentang 'Perubahan Keputusan Rektor ITB No. 128/SK/K.01/PP/2006 tentang Kriteria bagi Predikat (Yudisium) Lulusan Program Magister dan Doktor Sekolah Pascasarjana' dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai diberlakukan bagi lulusan program doktor yang akan mengikuti Wisuda Kedua Tahun Akademik 2015/2016 (Wisuda bulan April 2016).

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Desember 2015
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi
NIP 196202221987031002

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Direktur Pendidikan;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Para Ketua Program Studi Doktor.